

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan anugerah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan *Rapid Test* Antigen Bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terutama kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani dan perlindungan kepada penulis dari awal sampai saat ini hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Tarumanagara
3. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dari awal hingga akhir penulisan.
8. Orang Tua Penulis, Bapak. Joppy Steven Kumurur, S.E dan Ibu Olie Atteng, S.E, M.Si yang selalu memenuhi kebutuhan penulis, selalu mendoakan, memberikan nasehat, mendidik, dan mendukung penulis.
9. Kakak Tercinta Penulis, Marshella Sharen Desty Kumurur, dan Mario Memah.
10. Kepada Keluarga Besar Penulis Kel. Atteng-Sanger, Alm. Denny Atteng, Alm. Ellen Atteng, Alm. John Atteng, Chen Walangitan, Vanda Rorong, Jelty Atteng, Sammy Sendouw, Billy Atteng, Yeasy Atteng, Deasy Maukar, Harry Raintung, Yudi Hutapea, Anda Silow, Icha Kapahang, Diana Bonde dan Sepupu Grace Atteng, Gracia Atteng, Jovanly Atteng, Marciano Sendouw, Noelani Raintung, Leonardo Atteng, Nathanael Hutapea yang tercinta terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Kepada Teman Baik Penulis, Joseph Christian Longkeng terima kasih sudah menjaga, mendukung serta menasehati penulis, dan menemani dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Sahabat dan Teman Penulis, Pinky Mentari Oroh, Aulia Larasati, Queen Esther Mamahit, Marcelina Wenzon, Piero Awuy, Kevin Walandouw yang selalu memberikan saran dan dukungan.

13. Kepada Teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Nida Indriani, Belinda Salfira, Steven Salim yang telah memberi dukungan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi akademis dan praktis.

Jakarta, 9 Juli 2021

Oldriana Lavenia Kumurur